



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Roy
2. Tempat lahir : Wolowaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cabang Jopu, Rt.007/Rw.004, Desa Nakambara, Kec. Wolowaru, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ROY bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN ROY berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi korban MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA;

4. Menetapkan agar terdakwa IRWAN ROY membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berniat untuk dapat kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru 1 Jalan Raya Jurusan Ende - Maumere Km. 65 Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Kab. Ende, pada saat Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA berjalan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bersama-sama dengan Saksi NAFRIZAL SAPUTRA RANGGA yang berboncengan dengan Saksi LUTFIANI INDAH PARWATI melaju ke arah Ende, lalu setibanya di tempat kejadian Tersangka yang berboncengan dengan Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tiba-tiba menghadang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN End



laju sepeda motor Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA, kemudian Tersangka turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA "Kau yang pukul saya di depan RSU Ende", lalu Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA sambil membuka kaca helmnya lalu menjawab "Siapa yang pukul kau di depan RSU Ende", setelah itu Tersangka langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA membuka helmnya dan diletakkan di jalan, lalu di saat yang bersamaan Tersangka, Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA hingga terjatuh di jalan, kemudian Sdr. TRIO (DPO) mengambil helm milik Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA dan melemparkannya ke arah Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA mengenai kepalanya, setelah itu Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA melarikan diri ke arah Maumere.

- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO), Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA mengalami cedera kepala ringan, luka memar pada kepala kiri, bengkak pada kelopak mata kanan bagian atas, kemerahan pada sisi luar bola mata kanan, dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri sebagaimana yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 03/VER-RSA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA yang ditandatangani dr. Andreas Billy Dahrmala, Dokter Pemeriksa Yayasan Efata Santo Antonius Jopu Ende dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **IRWAN ROY** bersama-sama dengan Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru 1 Jalan Raya Jurusan Ende - Maumere Km. 65 Kel. Bokasape Kec. Wolowaru



Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan* terhadap Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru 1 Jalan Raya Jurusan Ende - Maumere Km. 65 Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Kab. Ende, pada saat Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA berjalan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion bersama-sama dengan Saksi NAFRIZAL SAPUTRA RANGGA yang berboncengan dengan Saksi LUTFIANI INDAH PARWATI melaju ke arah Ende, lalu setibanya di tempat kejadian Tersangka yang berboncengan dengan Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tiba-tiba menghadang laju sepeda motor Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA, kemudian Tersangka turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA "Kau yang pukul saya di depan RSU Ende", lalu Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA sambil membuka kaca helmnya lalu menjawab "Siapa yang pukul kau di depan RSU Ende", setelah itu Tersangka langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA membuka helmnya dan diletakkan di jalan, lalu di saat yang bersamaan Tersangka, Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO) memukul dan menendang tubuh Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA hingga terjatuh di jalan, kemudian Sdr. TRIO (DPO) mengambil helm milik Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA dan melemparkannya ke arah Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA mengenai kepalanya, setelah itu Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA melarikan diri ke arah Maumere.

- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Sdr. TRIO dan Sdr. LATIF (keduanya DPO), Saksi MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA mengalami cedera kepala ringan, luka memar pada kepala kiri, bengkak pada kelopak mata kanan bagian atas, kemerahan pada sisi luar bola mata kanan, dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri sebagaimana



yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 03/VER-RSA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA yang ditandatangani dr. Andreas Billy Dahrmala, Dokter Pemeriksa Yayasan Efata Santo Antonius Jopu Ende dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan apapun sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemeriksaan atas perkara *a-quo* dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haikal Ambutua yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian yang menimpa Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru I, yang beralamat di Jalan Jurursan Ende – Maumere, Km.65, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar saat itu saksi mengendarai sepeda motor Vikson sendiri Bersama dengan saksi Nafrizal Saputra Rangga, yang berboncengan dengan saksi Lutfiani Indah Parwati menggunakan satu motor, kemudian ketika di Jalan Raya Ende-Maumere, Km.65, depan Alfamart, atau depan SD Wolowaru 1, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, tiba-tiba datang Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menahan saksi yang saat itu sedang menggendarai motor kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saya “Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?,”



kemudian saksi menjawab “siapa yang pukul kau”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi kearah wajah dan mengenai pelipis mata, lalu terdakwa memukul di bagian kepala saksi juga, kemudian teman-teman terdakwa juga ikut menendang saksi dipinggang dan lempar saksi pake helem;

- Bahwa benar saksi tidak pula mengenal rekan-rekan Terdakwa yang ikut memukul saksi pada saat kejadian;
- Bahwa benar Setelah kejadian tersebut, saksi langsung lari kerumah keluarga kemudian melakukan visum di Rumah Sakit Jopu, dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi;
- Bahwa benar saksi mengaku tidak pernah memukul Terdakwa, saat terjadi pemukulan kepada terdakwa tersebut Saksi hanya melihat tapi tidak ikut memukul;
- Bahwa benar Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar yang menanggung biaya pengobatan saksi adalah bapak Saksi;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada Terdakwa atau keluarganya yang datang meminta maaf dan mengganti kerugian biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa benar Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar adanya;

2. Saksi Lutfiani Indah Parwati yang yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Kejadian yang menimpa Saksi Korban Muhammad Haikal Ambutua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru I, yang beralamat di Jalan Jurursan Ende – Maumere, Km.65, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;



- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang berboncengan dengan saksi Nafrizal Saputra Rangga sementara Saksi Korban melaju di depan keduanya dengan mengendarai motor sendiri, lalu saat sampai di tempat kejadian, tiba-tiba datang terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menahan korban yang sedang mengendarai motor kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban "Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?", kemudian korban menjawab "siapa yang pukul kau", kemudian terdakwa langsung memukul korban kearah wajahnya dan mengenai wajah korban, kemudian teman-teman korban juga ikut memukul dan menendang korban;
- Bahwa benar Saksi mengenal Helm yang ditunjukkan sebagai barang bukti yang dilempar Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal teman-teman dari Terdakwa dan tidak tau alasan pasti kenapa Terdakwa dan teman-temannya memukuli Korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi berada di belakang motor Korban dengan jarak dekat sekitar 2 (dua) meter dan masih berada di atas motor;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan apapun pada saat kejadian;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di sekitar jalan raya yang mana dilalui oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar adanya;

3. Saksi Nafrizal Saputra Rangga yang yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Kejadian yang menimpa Saksi Korban Muhammad Haikal Ambutua terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru I, yang beralamat di Jalan Jurursan Ende –



Maumere, Km.65, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru,
Kabupaten Ende;

- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang berboncengan dengan saksi Lutfiani Indah Parwati sementara Saksi Korban melaju di depan keduanya dengan mengendarai motor sendiri, lalu saat sampai di tempat kejadian, tiba-tiba datang terdakwa dan 2 (dua) orang temannya menahan korban yang sedang mengendarai motor kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban "Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?", kemudian korban menjawab "siapa yang pukul kau", kemudian terdakwa langsung memukul korban kearah wajahnya dan mengenai wajah korban, kemudian teman-teman korban juga ikut memukul dan menendang korban;

- Bahwa benar Saksi mengenal Helm yang ditunjukan sebagai barang bukti yang dilempar Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal teman-teman dari Terdakwa dan tidak tau alasan pasti kenapa Terdakwa dan teman-temannya memukuli Korban;

- Bahwa benar saksi tinggal di rumah yang sama dengan Saksi Korban;

- Bahwa benar sampai saat ini belum ada kedatangan Terdakwa atau keluarganya untuk minta maaf dan mengganti biaya pengobatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengingat kejadian yang menyebabkan dirinya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di depan Alfamart Wolowaru atau depan SD Wolowaru I, yang beralamat di Jalan Jurursan Ende – Maumere, Km.65, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa bersama Trio dan Latif mengejar korban yang sedang dalam perjalanan ke Ende, saat itu korban mengendarai



sepeda motor Vikson sendiri sedangkan saksi Nafrizal Saputra Rangga, dan saksi Lutfiani Indah Parwati berboncengan satu motor, kemudian ketika di Jalan Raya Ende-Maumere, Km.65, depan Alfamart, atau depan SD Wolowaru 1, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian menahan korban yang saat itu sedang mengendarai motor kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban "Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?, kemudian korban menjawab "siapa yang pukul kau", kemudian Terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala, kemudian teman-teman Terdakwa juga ikut menendang korban dipinggang dan lempar korban menggunakan helem;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan kedua rekannya langsung melarikan diri;

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban karena saat Terdakwa sebelumnya dikeroyok oleh beberapa orang di depan Rumah Sakit Umum Ende Terdakwa melihat Saksi Korban juga berada dilokasi kejadian tersebut sehingga Terdakwa menduga korban juga melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. : 03/VER-RSA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA yang ditandatangani dr. Andreas Billy Dahrmala, Dokter Pemeriksa Yayasan Efata Santo Antonius Jopu Ende dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah helem berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa bersama Trio dan Latif mengejar korban yang sedang dalam perjalanan ke Ende, saat itu korban mengendarai sepeda motor Vikson sendiri sedangkan saksi Nafrizal Saputra Rangga, dan saksi Lutfiani Indah Parwati berboncengan satu motor, kemudian ketika di Jalan Raya Ende-Maumere, Km.65, depan Alfamart, atau depan SD Wolowaru 1, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian menahan korban yang saat itu sedang mengendarai motor kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban "Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?", kemudian korban menjawab "siapa yang pukul kau", kemudian Terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala, kemudian teman-teman Terdakwa juga ikut menendang korban dipinggang dan lempar korban menggunakan helm;

2. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan kedua rekannya langsung melarikan diri;

3. Bahwa Benar Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban karena saat Terdakwa sebelumnya dikeroyok oleh beberapa orang di depan Rumah Sakit Umum Ende Terdakwa melihat Saksi Korban juga berada dilokasi kejadian tersebut sehingga Terdakwa menduga korban juga melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu;

4. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di sekitar jalan raya yang mana dilalui oleh orang-orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



3. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sampai pada menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, yang mana pandangan klasik dalam KUHP merujuknya pada seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Penuntut Umum menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa di muka Persidangan yang mengaku dirinya bernama Irwan Roy, Laki-laki Kelahiran Wolowaru tanggal 6 Oktober 1999, berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam, yang bertempat tinggal di Cabang Jopu RT.007/RW.004 Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, yang mana identitas tersebut telah sama dengan ia yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui sama oleh Terdakwa yang hadir di persidangan sebagai identitas dirinya sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keraguan lagi akan kemungkinan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa unsur barang siapa sebagai bentuk subyek hukum yang bertanggungjawab atas sebuah Tindakan pidana telah terpenuhi dengan hadirnya dan diakui identitas Terdakwa yang hadir di persidangan;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Karena pasal 170 baik dalam ayat (1) maupun ayat (2) sebagai keadaan khusus dari ayat sebelumnya pada KUHP tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk* geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan itu sendiri, maka Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian dari beberapa sumber seperti pendapat dari R. Soenarto Soedibroto yang sejatinya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat dilihatnyayang menyatakan bahwa



Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan “secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan” diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang, yang jika dimaknai dengan ringkas akan merujuk kepada “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimaknai di lakukan di muka umum dalam tafsiran di ruang publik, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan terbukti bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa bersama Trio dan Latif mengejar korban yang sedang dalam perjalanan ke Ende, saat itu korban mengendarai sepeda motor Vikson sendiri sedangkan saksi Nafrizal Saputra Rangga, dan saksi Lutfiani Indah Parwati berboncengan satu motor, kemudian ketika di Jalan Raya Ende-Maumere, Km.65, depan Alfamart, atau depan SD Wolowaru 1, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian menahan korban yang saat itu sedang mengendarai motor kemudian terdakwa langsung bertanya kepada korban “Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?, kemudian korban menjawab “siapa yang pukul kau”, kemudian Terdakwa langsung memukul korban dibagian kepala, kemudian teman-teman Terdakwa juga ikut menendang korban dipinggang dan lempar korban menggunakan helem;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat ditemukan secara jelas oleh Majelis Hakim bahwa baik menurut keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi sendiri terlihat bahwa Terdakwa Bersama kedua orang rekannya dengan terang dan nyata menggunakan kekuatan fisik baik dengan memukul, menendang dan termasuk menggunakan tenaga dengan cara melemparkan benda berupa Helm kepada Saksi Korban yang adalah bentuk dari sebuah Kekerasan yang mana kata kekerasan atau *openlijk* dimaknai dalam Pasal 89 KUHP sebagai sebuah *ekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya* yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana termuat



dalam putusan *a-quo* menunjukkan bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan apapun yang menunjukkan bahwa kekuatan fisik yang secara nyata digunakan Bersama oleh Terdakwa dan kedua rekannya membuat Saksi Korban ada dalam kondisi yang tidak berdaya atau setidaknya tidak memiliki daya upaya dalam membela dan mempertahankan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Unsur Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sampai pada menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan kemudian mengacu kuat pada *mens-rea* atau sikap batin dari seseorang yang melakukan sebuah perbuatan pidana, yang mana dalam keterangan saksi hanya ditemukan bahwa pada saat waktu dan di tempat kejadian terjadi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana terdakwa bertanya kepada korban "Kau yang pukul saya di depan Rumah Sakit Umum Ende?, kemudian korban menjawab "siapa yang pukul kau", kemudian terdakwa langsung memukul korban kearah wajahnya dan mengenai wajah korban, kemudian teman-teman korban juga ikut memukul dan menendang korban, yang kemudian keterangan ini dijelaskan lebih lanjut oleh terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan bahwa awalnya sebelum semua percakapan itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa bersama Trio dan Latif mengejar korban yang sedang dalam perjalanan ke Ende, saat itu korban mengendarai sepeda motor Vikson sendiri sedangkan saksi Nafrizal Saputra Rangga, dan saksi Lutfiani Indah Parwati berboncengan satu motor, kemudian ketika di Jalan Raya Ende-Maumere, Km.65, depan Alfamart, atau depan SD Wolowaru 1, Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian menahan korban yang saat itu sedang mengendarai motor dengan dalih bahwa sebelumnya Saksi Korban ada pada saat Terdakwa ada di Rumah Sakit Ende;

Menimbang, bahwa Tindakan dari Terdakwa dan kedua rekannya yang dengan terang melakukan pengejaran kepada Saksi Korban dan menahan Saksi Korban dengan dalih yang jelas karena kejadian dahulu saat Terdakwa di pukul di depan Rumah Sakit Ende Terdakwa melihat Saksi



Korban dan kemudian hanya dengan satu pertanyaan yang bahkan tidak diiyakan oleh Saksi Korban Terdakwa Bersama kedua rekannya melakukan Tindakan Kekerasan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam putusan *a-quo* sampai pada kondisi Saksi Korban tidak melawan dan mengalami luka-luka yang mana luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (vide bukti surat Visum Et Repertum No. : 03/VER-RSA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 atas nama MUHAMAD HAIKAL AMBUTUA yang ditandatangani dr. Andreas Billy Dahrmala, Dokter Pemeriksa Yayasan Efata Santo Antonius Jopu Ende);

Menimbang, bahwa dengan terangnya motif atau dalil perbuatan Terdakwa dan kedua rekannya tersebut yang mana adalah sebuah kesengajaan yang dalam teori dolus dikenal sebagai *opzel als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud, yang mana adalah sebuah maksud dari Terdakwa bersama kedua rekannya untuk membalas kebencian dari Terdakwa kepada Saksi Korban yang disangkanya terlibat dengan pemukulan dirinya, serta melihat akibat yang terang ternyata terjadi kepada Saksi Korban maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sampai pada menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan luka telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 172 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim telah meyakini bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, namun adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya berdasarkan kepada teori monodualistik;

Menimbang, bahwa dari serangkaian persidangan yang terjadi selama ini Majelis Hakim meyakini bahwa tidak ada satu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna hitam yang telah disita dari Saksi Korban Muhamad Haikal Ambutua, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut secara nyata kemudian adalah milik dari Saksi Korban Muhamad Haikal Ambutua sehingga sekalipun barang tersebut adalah sesuatu yang digunakan Terdakwa dalam menjalankan tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa barang tersebut tetaplah harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan yang dilakukan adalah bentuk perbuatan yang secara mental haruslah ditinggalkan jauh-jauh sebagai masyarakat modern yang seharusnya mengedepankan dialog yang baik dalam menyelesaikan masalah, bukan adu otot yang hanya memperpanjang cerita permusuhan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa Mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai di muka persidangan dengan disaksikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Roy, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di Muka Umum Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Mengakibatkan Luka;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa
- 1 (satu) buah Helm berwarna Hitam

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Haikal Ambutua;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., dan Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juli oleh kami Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Hakim Anggota,

ttd

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

ttd

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Herbert Harefa, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN End